

**PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

**Oleh
AKHMAD RIFAI**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
AKHMAD RIFAI**

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan kewenangan Bupati/Walikota dalam memberikan izin kepada masyarakat untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan, dalam pelaksanaannya sering kali tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mencakup: pengaturan tentang golongan dan klasifikasi bangunan, pengaturan tentang ketentuan administrasi, pengaturan tentang cara mengajukan permohonan IMB, pengaturan tentang biaya IMB, pengaturan tentang perubahan fungsi bangunan dan larangan mendirikan bangunan serta pengaturan tentang pencabutan IMB. (2) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dilaksanakan mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan menyediakan beberapa fasilitas yaitu ruang tunggu yang nyaman, memelihara kebersihan, membuat sistem antri dengan nomor antrian, menyediakan papan informasi, dan layanan informasi

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) BPMP Kota Bandar Lampung hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan IMB, khususnya optimalisasi kinerja para pegawai (2) BPMP Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja para pegawai yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan IMB, BPMP Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

SERVICES OF BUILDING LICENCY ON INVESTMENT AND LICENSING DEPARTMENT OF BANDAR LAMPUNG

**By
AKHMAD RIFAI**

Building Licency is the authority of the Regent/Mayor in giving licencys for new building, rehabilitation/renovation and/or rehabilitate in order to preserve the building, in practice often does not meet the requirements of the administrative and technical requirements applicable.

The problems of this study are: (1) How is regulation of building licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung? (2) How is service of Building Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung?

The method used in this research is normative juridical and empirical jurisdiction. The data collection is done through library research and field study. Data were analyzed qualitatively for the conclusion.

The results showed: (1) Regulation of building licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung according to Regional Regulation of Bandar Lampung No. 02 of 2007 on Building License Levies and Mayor Regulation Bandar Lampung Number 40 Year 2011 regarding Implementation Procedures Building licency, include: arrangement of groups and the classification of the building, the setting of rules for the administration, an agreement on how to apply for a licency, an agreement on the cost of IMB, setting about changing the function of the building and a ban on building construction and arrangement of the lifting of the IMB. (2) Service of Building Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung implemented referring to Standard Operational Procedures and presents some of the facilities are comfortable waiting room, maintain hygiene, make a queuing system with a queue number, providing information boards, and information services

Suggestions put forward in this study were: (1) Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung should improve service quality of Building Permit, in particular the optimization of the performance of employees (2) Licency on Investment and Licensing Department of Bandar Lampung 0to improve internal monitoring of the performance of the employees who directly provide services to the public.

Keywords: Building Licency Service, Investment and Licensing Department of Bandar Lampung

**PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

AKHMAD RIFAI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **AKHMAD RIFAI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1422011012

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 19630916198703 1 005

Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H.
NIP. 196506220199003 1 001

MENGETAHUI

Plt.Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912198603 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.


.....

Sekretaris : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.


.....


Penguji Utama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.


.....

Anggota : Dr. Budiyo, S.H., M.H.


.....

Anggota : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **17 Desember 2016**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung”**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Desember 2016

Yang Membuat Pernyataan,



AKHMAD RIFAI
NPM 1422011012

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Akhmad Rifai, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 1993, merupakan putra kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Bukhori, ST dan Ibu Ida Ropaida, S.E, M.M

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Persit Kartika II-5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Atas Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2010. Pada Tahun 2010, penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin,
niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat.

Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain,
niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat”

(H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Ayahanda Ahmad Bukhori, ST dan dan Ibunda Ida Ropaida, S.E, M.M
Atas cinta kasih dan doa yang diberikan
dalam mengiringi perjalanan hidup penulis

Kakak dan Adikku Tercinta:
Muhammad Arfasyad dan Ahmad Zulfikar
Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, atas kesediaannya bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis ini.
4. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas kesediaannya bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.

6. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Penguji atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Penguji atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
8. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Desember 2016

Penulis,

Akhmad Rifai

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	D. Kerangka Pemikiran.....	9
	E. Metode Penelitian	21
II.	TINJAUAN PUSTAKA	24
	A. Kebijakan Pemerintah.....	24
	B. Perizinan	27
	C. Retribusi Daerah	35
	D. Peraturan Daerah.....	41
	E. Satuan Kerja Perangkat Daerah	46
	F. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan	52
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung	56
	B. Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.....	64
	C. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.....	91
IV.	PENUTUP	106
	A. Simpulan	106
	B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda) meletakkan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, dan demokratis sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Upaya pelayanan publik kepada masyarakat di era otonomi daerah tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan dua puluh enam urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan enam urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik.¹

Pemerintah daerah sebagai instansi pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan pada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat penerima pelayanan.

Pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mendefinisikan kembali fungsi, peranan dan kewenangan yang dimilikinya agar bisa memberi pelayanan yang optimal sesuai dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan.²

¹ Philipus M. Hadjon, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm.11.

² Profil Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Tahun 2016.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menempuh upaya untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih optimal dalam kerangka otonomi daerah dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Upaya ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai suatu usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Bandar Lampung.

PTSP di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh BPMP yang dibentuk 12 Mei 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011. Tugas pokok dan fungsi BPMP dalam kaitannya dengan PTSP adalah sebagai perangkat pemerintah daerah yang mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Secara yuridis penyelenggaraan perizinan di Kota Bandar Lampung dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pelayanan Perizinan pada BPMP Kota Bandar Lampung. Prosedur pelayanan tersebut meliputi waktu pembuatan perizinan, biaya yang harus dikeluarkan, prosedur perizinan, dan transparansi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat akan tahu ke mana harus mengurus perizinan, biaya, dan waktu untuk membuat perizinan.

Pelayanan perizinan yang diberikan BPMP Bandar Lampung sebelum dilaksanakan PTSP, masih berbelit-belit karena pemohon harus mengurus perizinan dengan prosedur yang panjang, birokrasi yang rumit serta tempat perizinan yang berbeda-beda. Misalnya Izin Mendirikan Bangunan, jika pada instansi teknis sebelumnya (Dinas Tata Kota) memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, tapi setelah pengurusan izin dilakukan pada BPMP, hanya memakan waktu 30 (tigapuluh) hari kerja. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sebelumnya menghabiskan waktu 3 (tiga) minggu, di BPMP hanya 7 (tujuh) hari kerja (sesuai SOP BPMP), dan lain sebagainya.³

Pembentukan PTSP pada BPMP tersebut pada dasarnya merupakan proses pelembagaan organisasi, yaitu proses penataan dari segala aspek yang melekat pada organisasi tersebut. Organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelompokan orang-orang tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan, hubungan, prosedur, standar kerja, dan tanggung jawab tertentu. BPMP sebagai Satuan Kerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dibentuk diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan di Kota Bandar Lampung.

Pembentukan BPMP Kota Bandar Lampung juga merupakan jawaban tuntutan global akan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan terjangkau yang diharapkan dapat mendorong iklim investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung. Hal ini selaras dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa titik berat otonomi pada daerah kabupaten/ kota adalah dengan tujuan

³ Philipus M. Hadjon, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm.11.

untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, dan demokratis. Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk melakukan inovasi, mengatur dan membuat berbagai kebijakan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar merupakan pelayanan yang prima.

Persoalan yang dihadapi dalam pelayanan ini adalah masih kurang meratanya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan dengan menggunakan sistem PTSP pada BPMP Kota Bandar Lampung, karena mereka terbiasa mengurus perizinan pada masing-masing instansi terkait. Akibatnya mereka merasa prosedur pelayanan dengan sistem PTSP menjadi lebih rumit. Selain itu masih adanya masyarakat yang enggan mengurus sendiri pada BPMP Kota Bandar Lampung dan mereka lebih memilih untuk menitipkan pada pegawai PTSP yang mereka kenal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip memberikan pelayanan yang sama pada masyarakat yang mengurus perizinan pada BPMP Kota Bandar Lampung.

Unit PTSP menyediakan enam loket pelayanan ditambah dengan satu loket pembayaran/ kasir. Terdiri dari empat loket penerimaan dan pendaftaran berkas, satu loket informasi mengenai pelayanan PTSP, satu loket penyerahan berkas persyaratan dan satu loket pembayaran. Teknis pembayaran yang dilakukan masyarakat saat mengurus perizinan, setelah semua proses selesai. Perizinan yang dibutuhkan sudah ditandatangani pejabat berwenang, tetapi belum dilakukan penomoran perizinan. Setelah dilakukan pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan, baru diberikan

penomoran dan surat perizinan sudah bisa dibawa pulang dan dipergunakan sesuai ketentuan.

Salah satu jenis perizinan pada BPMP Bandar Lampung adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu perizinan bangunan yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan. Alasan memilih IMB sebagai kajian penelitian ini adalah masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB sebelum mereka mendirikan bangunan, padahal IMB merupakan salah satu syarat administratif yang harus dilengkapi.

IMB merupakan salah satu bagian retribusi perizinan tertentu, di mana dengan retribusi IMB diupayakan adanya peningkatan PAD. Hal ini juga diupayakan di Kota Bandar Lampung, di mana semua bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan. Sejak Mei 2012 sampai dengan sekarang, Pemerintah Kota memberlakukan program pemotongan biaya sebesar 50 persen dalam pengurusan IMB . Program ini dimaksudkan untuk merangsang minat masyarakat dalam mengajukan IMB .

Pengurusan IMB yang saat ini ditangani BPMP di Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi ini merupakan sumber penerimaan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, namun pada pelaksanaannya ternyata belum optimal, karena dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya adalah kurangnya efektifnya sistem pemungutan retribusi yang selama ini berjalan, yaitu Dinas Pendapatan Daerah

hanya menunggu wajib retribusi untuk membayarkan retribusinya, sehingga seringkali terjadi keterlambatan penyetoran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Faktor lain adalah kurang kooperatifnya pihak pemilik bangunan dalam pengurusan IMB , sehingga mereka mengulur-ulur waktu dalam pembayaran retribusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: **“Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum kenegaraan, dengan kajian mengenai pengaturan dan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada BPMP Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada BPMP Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum kenegaraan, khususnya yang terkait dengan kajian mengenai Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penerbitan IMB kepada masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan PAD Kota Bandar Lampung. Selain itu diharapkan berguna bagi masyarakat dan peneliti lain sebagai informasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Pemda, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah (*local government*) dan otonomi daerah (*local autonomy*) tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat.⁵

Manfaat *local government* dalam prespektif otonomi daerah adalah:

- 1) Daya tanggap publik terhadap preferensi individual (*public responsiveness to individual preferences*). Barang dan pelayanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah tidak seperti swasta, semua akan dinikmati oleh seluruh penduduk yang relevan sehingga konsumsi oleh satu penduduk tidak akan mengurangi jatah penduduk yang lain. Pemerintah daerah juga akan menjamin keterjangkauan biaya penyediaan barang dan pelayanan publik karena apabila

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.32.

⁵ Jefferson Rumajar. *Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman*. Media Pustaka. Manado. 2006. hlm. 11.

diberikan oleh swasta akan menjadi tidak efektif. *Local government* juga memberikan cara agar preferensi penduduk dapat dikomunikasikan melalui pemilihan dan prosedur politik lainnya.

- 2) *Local government* memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik (*the demand for public goods*). Demand dalam preferensi pasar swasta lebih mudah diketahui melalui kemauan untuk membayar, akan tetapi dalam politik, ia sulit diidentifikasi karena relasi yang rumit antara barang, harga, pajak, pemilihan dan preferensi politik, partisipasi, dan kepemimpinan. Desentralisasi mampu mengurangi persoalan ini dengan meningkatkan jumlah unit-unit pemerintahan dan derajat spesialisasi fungsinya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi pemerintahan publik.
- 3) Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik (*the supply of public goods*). Terdapat banyak persoalan jika penyediaan pelayanan dan barang publik diselenggarakan tersentralisasi. Semakin besar organisasinya maka semakin besar pula kecendrungan untuk memberikan pelayanan. Semakin monopolistis suatu pemerintah maka semakin kecil insentif dan inovatifnya. Berdasarkan teori, yuridiksi terfragmentasi akan lebih memberikan kepuasan kepada konsumen daripada kewenangan yang terkonsolidasi. Desentralisasi akan memberikan peluang antaryuridiksi yang berbeda untuk bersaing dalam memberikan kepuasan kepada publik atas penyediaan barang dan layanan⁶

Konsep otonomi daerah menurut Pasal 1 huruf h UU Pemda adalah demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dan dalam rangka itu, kepada daerah otonom diserahkan sejumlah kewenangan untuk mengatur daerahnya. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi:

1) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan desentralisasi adalah pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya guna

⁶ Muhamad A. Musa'ad, *Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Integrasi*. ITB. Bandung. 2005.hlm.44-45.

penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri.

2) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau pada instansi vertikal di wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada titik laju menjauhi titik pusat. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah di bawahnya yang selanjutnya urusan yang diberikan akan menjadi urusan rumah tangga daerah, jadi bukan pada perorangan seperti dalam asas dekonsentrasi

3) Asas Tugas Perbantuan

Apabila semua urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, maka ditinjau dari segi daya dan hasil guna kurang dapat dipertanggung jawabkan karena memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Asas tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁷

Hubungan asas desentralisasi dengan kajian penelitian ini adalah sebagai bentuk perwujudan otonomi daerah pada suatu daerah otonom yang wilayahnya terlalu luas, yang akan menyulitkan jangkauan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakatnya, sehingga kebijakan pengembangan wilayah dengan melakukan pemekaran daerah merupakan suatu solusi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, muncullah daerah-daerah otonom. Otonom atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak atau kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

⁷ Jefferson Rumajar. *Otonomi Daerah: Sketsa, Gagasan dan Pengalaman*. Media Pustaka. Manado. 2006. hlm. 13.

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya kekuasaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakkan arus balik pusat ke daerah. Hal ini sebagai pencerminan bahwa otonomi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetisi sekaligus bekerja sama, bukan sebaliknya. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.⁸

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum

⁸ Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6.

publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat)
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan
- c. akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan⁹

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya¹⁰

Kewenangan merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.¹¹

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus

⁹ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁰ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

¹¹ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001.hlm 67.

diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *Administrasi recht*, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila menggunakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Administrasi Negara.¹²

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), mengemukakan bahwa ukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.¹³

Sesuai dengan dasar teori Carl von Savigny maka produk hukum dapat diketahui melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:

1) Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan ini maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.

¹² Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988. hlm 12.

¹³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 7

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organik oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan
 - 2) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum yang disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang
 - 3) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian sepanjang sejarah.
- 2) Fungsi Utama Hukum
- Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkungannya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

c. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 8.

pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.¹⁵

Pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak
- 2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas
- 3) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.¹⁶

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accountability*, di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang antara lain sebagai berikut:

¹⁵ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta. 2001.hlm.13.

¹⁶ *Ibid.* hlm.14

a. Struktur Organisasi

Struktur adalah susunan berupa kerangka yang memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat prosedur kerjanya. Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijaksanaan

Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu: kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana kegiatan dilaksanakan (*Standard Operating Procedures*), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan. Sentralisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah disentralisasi atau didesentralisasi.

Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian struktur organisasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

b. Kemampuan Aparat

Aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden. Aparatur negara atau aparatur adalah pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, baik yang bekerja dalam badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini. Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan (*ability*) sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan hal yang bersifat mental atau fisik, sedangkan *skill* atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas.¹⁷

¹⁷ Tjahya Supriatna. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta.2005. hlm.54

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Kemampuan aparat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, kemampuan melakukan kerja sama, kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, kecepatan dalam melaksanakan tugas, tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik, tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban pada atasan, tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugas.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian¹⁸. Batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelayanan publik upaya pemerintah dalam mempersiapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihan dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan pemerintah.¹⁹
- b. Izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemangku kepentingan berdasarkan suatu perundang-undangan untuk memperbolehkan pihak tertentu melakukan perbuatan yang dilarang secara umum. Izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.


¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁹ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta. 2001. hlm.13.

- c. Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.
- d. Izin Mendirikan Bangunan menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan adalah perzinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

3. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - (a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
 - (b) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
 - (a) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Upaya Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal dan Perizinan
 - (b) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

- (c) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
 - (d) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
 - (e) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Penerbitan Pelayanan Perizinan pada Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung
 - (f) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan
- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen serta makalah.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- 2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

4. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga²¹

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta

²¹ Malayu S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004. hlm. 23

menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi²²

Pengertian kebijakan di atas merupakan tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²³

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan
- b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud.²⁴

²² Soewarno Hariyoso. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. hlm. 72

²³ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.18

²⁴ Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial, artinya sejalan dengan transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia dan transparansi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka diketahui bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi.

Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

B. Perizinan

Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Pengertian izin atau *vergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur

tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁵

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakikatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.²⁶

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah , untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.²⁷

Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemangku kepentingan berdasarkan suatu perundang-undangan untuk memperbolehkan pihak tertentu melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang secara umum. Dengan demikian,

²⁵ Admosudirjo, Parjudi. *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta. 2004, hlm.42.

²⁶ Hasibuan, *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006.hlm.12

²⁷ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27

izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.

Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyebutkan istilah pemberian izin tertentu, yang diartikan sebagai kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perizinan adalah merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan

untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin.

Perizinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust and orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka tugas ini Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking*), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was.*" (Ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya

tidak diperbolehkan). Dengan demikian izin merupakan instrument yuridis yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh Pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka perizinan sebagai dokumen yuridis yang dikeluarkan Pemerintah dalam implementasinya tidak saja berfungsi sebagai persyaratan dalam kegiatan usaha, tetapi juga berfungsi sebagai pengarah, pembina, pemelihara, penyempurna, dan koreksi terhadap tindakan-tindakan warga masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha dan kegiatan laizinya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal dengan asas legalitas. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Karena tanpa wewenang, tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret atau perbuatan tersebut menjadi tidak sah.²⁹

²⁸ Parjudi Admosudirjo. *Op.Cit.* hlm.43.

²⁹ *Ibid.* hlm.45.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, di dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organ adalah orang (*person*) atau badan (*college*) yang berkuasa melakukan tindakan hukum. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu terikat adalah organ-organ pemerintah.³⁰

Beragamnya organ pemerintahan berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi

³⁰ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Op. Cit.* hlm.29

terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi.

Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu yang lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat penulis meskipun deregulasi dan debirokratisasi dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun sebaiknya diupayakan tetap ada aturan hukum yang mengaturnya, dalam artian bahwa deregulasi dan debirokratisasi hanya dimungkinkan dalam bidang tertentu saja, atas dasar ketentuan-ketentuan tidak tertulis yaitu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Untuk menghilangkan deregulasi dan debirokratisasi, maka perlu adanya system perizinan yang dilakukan oleh pemerintah yang mampu menampung dan merespon berbagai aspek kegiatan masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

4. Peristiwa Konkret

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena

peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat maka izinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang perosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang menerbitkannya.³¹

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu dalam mengajukan izin, yang telah ditentukan oleh organ tertentu yang berwenang (pemerintah). Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang akan dikeluarkan. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Artinya, dalam hal pemberian izin, ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.³²

Penentuan prosedur dan persyaratan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.

³¹ *Ibid.* hlm.31.

³² Hasibuan, *Op. Cit.* hlm.13.

Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar bersangkutan

C. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 angka 64 UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk

- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disediakan daerah.³³

Menurut Pasal 125 UU PDRD:

- 1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Pasal 126 UU PDRD menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Secara terperinci mengenai jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha disebutkan pada Pasal 127 UU PDRD, yang meliputi:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal

³³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm, 112.

- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upayanya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa IMB alan langsung yang seIMB ang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Hasil perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

Untuk menentukan corak otonomi daerah, maka salah satu variabel pokok yang digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD. Dengan demikian maka besarnya PAD menjadi unsur yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini bermakna bahwa keuangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya.

Melihat kenyataan yang ada bahwa PAD yang diperoleh pada umumnya masih relatif rendah, maka tidak sedikit Pemerintah Daerah yang merasa khawatir

melaksanakan otonomi daerah. Kekhawatiran yang berlebihan bagi daerah, terlebih bagi daerah miskin dalam menghadapi otonomi daerah mestinya tidak perlu terjadi. Pertimbangan pemberian otonomi daerah tidaklah mesti dilihat dari pertimbangan keuangan semata, sekiranya pertimbangan ini masih tetap mendominasi pemberian otonomi ini tidak akan terlaksana. Sebenarnya apabila diberikan mekanisme kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan, maka Pemerintah Daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Otonomi daerah diharapkan lebih menekankan kepada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang luas bagi daerah akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

PAD sebagai anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- (a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- (b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- (c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
- (d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran Sebagai Alat Politik (*Politic Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

- 6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
- 7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai³⁴.

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.³⁵

D. Peraturan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

³⁴ Irwan Taufiq Ritonga, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta 2006, hlm. 24-31.

³⁵ Baswir, R, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. MEP-UGM, Yogyakarta. 2002. hlm. 12

Peraturan daerah adalah bentuk keputusan yang disusun oleh pemerintah daerah yang sifatnya tertulis yang berbentuk peraturan. Suatu produk yang merupakan hasil karya pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), supaya secara formal berbentuk peraturan daerah harus memenuhi syarat, yaitu tata cara pembentukannya harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan, ialah sejak mempersiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda), pembahasan Raperda di DPRD, serta penandatanganan atau pengesahan peraturan daerah, dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan dan diundangkan dalam bentuk dan menurut tata cara yang telah ditentukan untuk itu (dalam lembaran daerah)³⁶

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Ada berbagai jenis Perda yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f. Perangkat Daerah
- g. Pemerintahan Desa
- h. Pengaturan umum lainnya.³⁷

Perkembangan ketatanegaraan kita yang sedang dalam masa transisi demokrasi ini tentunya secara yuridis masih belum banyak aturan hukum yang lengkap untuk

³⁶ Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

³⁷ Chairijah, *Peran Prolegnas dalam Pembentukan dan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah dalam Pelatihan Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta 5 Mei 2008, hlm. 27.

mengatur segala hal. Sementara itu arus perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sangat kuat terutama terhadap produk peraturan perundang-undangan yang responsif dan aspiratif. Masyarakat lebih banyak menuntut keberadaan suatu peraturan perundang-undangan bukanlah kehendak penguasa (legislatif dan/atau eksekutif) belaka. Namun perlu adanya ruang-ruang publik yang memungkinkan suara rakyat tertampung dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Naskah Akademik maka ruang-ruang publik tersebut sangat terbuka dan masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang sedang diatur.

Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Pemda
- b. Sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan dengan kata lain peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.³⁸

Otonomi daerah berdasarkan UU Pemda telah memberikan keleluasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

³⁸ Depkum HAM dan UNDP, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundang-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena untuk kepentingan masyarakat maka masyarakat harus diajak bersama-sama dalam merumuskan rancangan perundang-undangan di daerah. Hal ini tentunya tidak mengenyampingkan keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD. Perlu adanya kesinambungan peran antara masyarakat dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-wakil rakyat yang berada di dewan tidak mampu mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat dinamis itu. Disinilah dibutuhkan kearifan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan di daerah.

Pembentukan Perda harus mengacu pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat

transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁹

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhizinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhizineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menIMB ulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseIMB angan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseIMB angan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
- k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan. Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 18.

⁴⁰ Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 4,

Proses pembentukan undang-undang yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, merupakan ukuran untuk menghasilkan suatu undang-undang yang baik. Perencanaan pembentukan undang-undang merupakan langkah pertama yang dilakukan guna mencapai tujuan pembentukan undang-undang yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat tiga landasan yang harus dipenuhi dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah:

- 1) Landasan Filosofis, yakni landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara
- 2) Landasan Sosiologis, yakni landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat
- 3) Landasan Yuridis, yakni landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴¹

E. Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

⁴¹ Depkum HAM dan UNDP, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/ walikota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah
- (b) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah
- (c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
- (d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perencanaan program pengawasan
- (b) Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan dan
- (c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan
- (b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
- (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

5. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- (b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

6. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- (b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Kepala dan direktur tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

2. Perumpunan Urusan Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:

- a. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- d. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- e. Bidang kependudukan dan catatan sipil
- f. Bidang kebudayaan dan pariwisata
- g. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang
- h. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan
- i. Bidang pelayanan pertanahan
- j. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan
- k. Bidang pertambangan dan energi dan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

3. Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitas terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Rancangan peraturan daerah disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kepada Menteri bagi organisasi perangkat daerah provinsi. Fasilitas yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur dilakukan paling lama 15 hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak memberikan fasilitas, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah provinsi tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 hari kerja setelah ditetapkan.

Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri. Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan

Dasar hukum mengenai Izin Mendirikan Bangunan adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan *Jo.* Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2007 *Jo.* Pasal 1 angka 29 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 menyebutkan bahwa IMB adalah perzinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 198 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2007 dan Pasal 25 *Jo.* Pasal 1 angka 29 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 mengatur bahwa IMB dapat ditolak apabila:

1. Persyaratan-persyaratan tidak terpenuhi
2. Bangunan-bangunan yang akan dibangun di atas lokasi tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Induk Kota (RIK)
3. Bangunan-bangunan yang mengganggu, memperpendek, atau menutupi pandangan

4. Bangunan-bangunan yang mengganggu lalu lintas, air (air hujan), cahaya atau bangunan yang sudah ada
5. Sifat bangunan tidak sesuai dengan sifat bangunan di sekitarnya
6. Tanah bangunan untuk kesehatan tidak mengizinkan
7. Rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
8. Adanya keberatan-keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah
9. Pada lokasi bangunan tersebut sudah ada rencana pemerintah
10. Bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan-peraturan laizinya
11. Untuk bangunan yang bertentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter harus mempunyai perhitungan konstruksi

Adapun kegiatan membangun yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain:

1. Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 0,6 (nol koma enam) meter persegi dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter
2. Membongkar bangunan-bangunan yang menurut pertIMB angan Kepala Dinas Tata Bangunan tidak membahayakan
3. Pemeliharaan bangunan dengan tidak merubah denah konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang telah mendapat izin
4. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat: ditempatkan di halaman belakang, luas tidak melebihi 12 (dua belas) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter
5. Membuat tiang bendera di halaman pekarangan rumah

6. Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen
7. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah mendapat izin pemerintah untuk paling lama 1 (satu) tahun
8. Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya dilakukan selama mendirikan suatu bangunan.

Setiap bangunan rumah dapat dibangun dengan koefisien dasar bangunan (KDB) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) kecuali ditentukan lain. Bangunan-bangunan rumah tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu badan atau jumlah cukup banyak, harus memperhitungkan pertIMB angsan fasilitas lingkungan secara baik. Bangunan permanen atau semi permanen 1 (satu) lantai dengan luas lantai maksimum 200 m² (dua ratus meter persegi) dan konstruksi sederhana tidak diwajibkan direncanakan oleh perencana ahli, dengan ketentuan

1. Untuk bangunan dengan luas lantai 200 m² (dua ratus meter persegi) maksimum 2 (dua) lantai, direncanakan oleh perencana arsitektur
2. Untuk membangun dengan luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) direncanakan bersama-sama oleh perencana arsitektur, perencanaan struktur dan perencanaan utilitas.

Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila tidak mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dasar hukum laizinya adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030. Pemanfaatan pengendalian ruang di kota Bandar Lampung tidak akan berhasil bila tanpa pihak yang berperan dalam pembangunan.

Instrumen pengendalian hanyalah alat, alat akan berfungsi sebagaimana mestinya bila semua pihak berkeinginan menggunakannya dengan benar. Pemerintah dengan kesadaran penuh mengawal setiap kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ada. Masyarakat juga bisa membantu pemerintah dalam mengontrol pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengadukan kepada pemerintah setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang. Pemerintah pun harus mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang melanggar.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mencakup: pengaturan tentang golongan dan klasifikasi bangunan, pengaturan tentang ketentuan administrasi, pengaturan tentang cara mengajukan permohonan IMB, pengaturan tentang biaya IMB, pengaturan tentang perubahan fungsi bangunan dan larangan mendirikan bangunan serta pengaturan tentang pencabutan IMB.
2. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dilaksanakan sudah dilaksanakan dengan baik, mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan. dan menyediakan beberapa fasilitas yaitu ruang tunggu yang nyaman, memelihara kebersihan, membuat sistem antri dengan nomor antrian, menyediakan papan informasi, dan layanan informasi. Pada tahun 2015 BPMP telah menerbitkan sebanyak 1427 IMB.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada BPMP Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan IMB, dalam khususnya optimalisasi kinerja para pegawai yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perizinan, dengan cara mengikut sertakan para pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan kepribadian pegawai dalam memberikan pelayanan.
2. Disarankan kepada BPMP Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja para pegawai yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001.
- , Parjudi. *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta. 2004.
- Agustino, Ferdinand. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta. 2008.
- Azwar, Azrul. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999.
- Baswir, R, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. MEP-UGM, Yogyakarta. 2002.
- Djamali, Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001
- Hadjon, Philipus M. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 2005.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004.
- , *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006.
- Hariyoso, Soewarno. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ritonga, Irwan Taufiq. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta 2006.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005.

- Soeprapto.2000. *Evaluasi Kebijakan*. Rineka Cipta. Jakarta 2000.
- Sofian, Rayanto. *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Yayasan Obor. Jakarta. 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan